



NOTARIS

(SK. Menteri Kehakiman R.I. No. C-933,HT.03.01-TH. 1999 Tgl. 14 April 1999)

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

(SK. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5-XI-1996 Tgl. 3 Juni 1996)

DWI ROSSULLIATI, SH.

Jl. Brawijaya 164, Kec. Pungging (Mojosari)

Telp. / Fax. (0321) 597162

MOJOKERTO

S A L I N A N

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. KARYA JASA LINGKUNGAN"

TANGGAL : 23 JULI 2021

NOMOR : 118.-

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. KARYA JASA LINGKUNGAN

Nomor : 118.-

-- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 23-07-2021 (dua puluh tiga ---
Juli dua ribu dua puluh satu). -----

-- Mulai pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia ----
Bagian Barat) sampai dengan selesainya penanda-tanganan ---
akte ini. -----

-- Menghadap kepada saya, DWI ROSSULLIATI, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kabupaten Mojokerto, berkedudukan di Pungging, -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan --
yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan RAKHMAT HIDAYAT, lahir di Mojokerto, pada tanggal -----

01-03-1991 (satu Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh-
satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat----
tinggal di Kabupaten Mojokerto, Perumahan Japan Raya Tahap V-
Blok GI-11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, -----
Desa Japan, Kecamatan Sooko, pemegang Kartu Tanda Penduduk,--
Nomor : 3516080103910001; -----

2. Tuan SYARIF HIDAYATULLAH, lahir di Mojokerto, pada tanggal --

28-05-1983 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus ----
delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kota Mojokerto, Jalan wilis I/24, -----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Wates, -----
Kecamatan Magersari, pemegang Kartu Tanda Penduduk, -----
Nomor : 3516082805830001; -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris; -----

-- Para penghadap menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ---
izin dari yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk -----
bersama-sama mendirikan suatu Perseroan terbatas dengan -----
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar)-----
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1: -----

(1). Perseroan Terbatas ini bernama : -----

PT. KARYA JASA LINGKUNGAN, (selanjutnya dalam Anggaran ----



Dasar ini disebut Perseroan), berkedudukan di Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur.

- (2). Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2:

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3:

- (1). Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
- a. Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor;
 - b. Konstruksi Khusus;
 - c. Konstruksi Bangunan Sipil;
- (2). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
- a. Menjalankan usaha-usaha di Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor antara lain:
 - Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia, mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain (46691);
 - Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian (46692);
 - b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Konstruksi Khusus, antara lain :
 - Instalasi Saluran Air (Plumbing), mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air (43221);

c. Menjalankan usaha-usaha di bidang Konstruksi Bangunan Sipil, antara lain: -----

- Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah, dan Drainase ----- mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan menara air dan reservoir-air, jaringan penyalur dan distribusi serta tangki air-minum, bangunan jaringan air limbah dalam kota ----- (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri) dan bangunan pengolahan air limbah, -- jaringan drainase pemukiman, kolam penampungan, ----- bangunan pompa dan konstruksi bangunan sejenisnya ----- (42212);-----

M O D A L -----

Pasal 4: -----

- (1). Modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000,00 ----- (satu Milyar rupiah) terbagi atas : 1.000 (seribu) ----- lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal : ----- Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). -----
- (2). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor ----- sebanyak 100 % (seratus persen) atau sejumlah 100 ----- (seratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya ----- sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) oleh ----- para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian- serta nilai nominal saham yang disebutkan pada sebelum ----- bagian akhir akta ini. -----
- (3). Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh ----- Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan ----- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- (4). Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----- Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu ----- untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan - Perseroan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak --- tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham ----- berhak mengambil bagian secara seimbang (proporsional) ----- dengan jumlah saham yang dimiliki, baik terhadap -----

- saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya.
- (5). Jika jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut pada pihak ketiga.

S A H A M

Pasal 5:

- (1). Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2). Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (3). Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
- (4). Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan.
- (5). Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
- (6). Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- (7). Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham.
 - b. Nomor surat saham.
 - c. Nilai nominal saham.
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
- (8). Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham.
 - b. Nomor surat kolektif saham.
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham.
 - d. Nilai nominal saham.
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
- (9). Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6:

- (1). Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
- (2). Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
- (3). Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti-setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dengan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
- (4). Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
- (5). Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
- (6). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pasal ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7:

- (1). Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
- (2). Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

- (3). Pemindehan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
- (4). Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakannya, maka pemindehan hak atas saham tidak diperkenankan.
- (5). Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terjadinya hal-hal tersebut, orang atau badan hukum itu wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8:

- (1). Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS-Luar Biasa.
- (2). Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
- (3). Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
- (4). Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh

tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

- (5). RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9:

- (1). RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
- (2). RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
- (3). Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- (4). Dalam Pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS.
- (5). RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
- (6). Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
- (7). Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- (8). Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam Rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10:

- (1). RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

- (2). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani sedangkan mengenai hal lainnya dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
- (3). Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
- (4). RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan mosywarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

D I R E K S I

Pasal 11:

- (1). Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.
- (2). Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, sedangkan yang lain sebagai Direktur.
- (3). Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- (4). Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- (5). Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
- (6). Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (7). Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);

- b. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12:

- (1). Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (2). a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13:

- (1). Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh dan/atau atas permintaan tertulis dari :
- a. seorang anggota Direksi atau lebih;
 - b. seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih; atau
seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- (2). Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.

- (3). Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan Rapat diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
- (4). Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat.
- (5). Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diselenggarakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah serta mengikat.
- (6). Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
- (7). Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- (8). Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
- (9). Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- (10). Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
- (11). a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, -----
sedangkan mengenai hal-hal lainnya dilakukan -----
secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. --
- c. Suara blanco dan suara yang tidak sah dianggap tidak --
dikeluarkan secara sah tidak dihitung dalam menentukan-
jumlah suara. -----
- (12). Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -----
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani -----
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara --
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14:** -----

- (1). Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Komisaris ---
atau lebih. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota --
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai
Komisaris Utama. -----
- (2). Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya-
warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang -----
ditentukan peraturan perundang-undangan. -----
- (3). Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka --
waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- (4). Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris ---
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak-
terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk -----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan pada -
ayat (2) pasal ini. -----
- (5). Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada --
Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum -
tanggal pengunduran dirinya. -----
- (6). Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila: -----
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----

- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5) pasal ini;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15:

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU

DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17:

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian Perseroan ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18: -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba, selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama tertutup seluruhnya.

----- DIVIDEN INTERIM -----

----- Pasal 19: -----

1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.

2. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
3. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 20:

- (1). Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
- (2). Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
- (3). Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh dan dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi agar memperoleh laba, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21:

- (1). Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang tercantum pada ayat (2) pasal ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang tidak atau belum diatur secara tersendiri dalam anggaran dasar ini;
- (2). Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS;
-- Akhirnya, para penghadap yang masih tetap bertindak sebagaimana di atas menerangkan bahwa :
 - (1). Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan akan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri:

- Tuan **RAKHMAT HIDAYAT**, tersebut diatas, -----
sejumlah 990 (sembilan ratus sembilan puluh) lembar-----
saham, dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar ----- **Rp990.000.000,00**
(sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah). -----

- Tuan **SYARIF HIDAYATULLAH**, tersebut diatas, -----
sejumlah 10 (sepuluh) lembar saham, -----
dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar ----- **Rp10.000.000,00**
(sepuluh juta rupiah). -----

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar saham -
dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar ----- **Rp1.000.000.000,00**
(satu Milyar rupiah). -----

(2). Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat (3) dan ----
pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ---
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah ----
diangkat sebagai: -----

A. ANGGOTA DIREKSI : -----

- **Direktur** : Tuan **RAKHMAT HIDAYAT**, -----
tersebut di atas;-----

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS : -----

- **Komisaris** : Tuan **SYARIF HIDAYATULLAH**, -----
tersebut diatas; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut -
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-- Selanjutnya para penghadap (pendiri) yang masih tetap -----
bertindak sebagaimana di atas menerangkan dengan ini memberi ---
kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya ---
kepada saya, Notaris, -----

k h u s u s : -----

untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam mengajukan permohonan --
pengesahan atas Perseroan Terbatas **PT. KARYA JASA LINGKUNGAN**,
tersebut yang didirikan berdasarkan akta ini kepada Instansi
yang berwenang (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia). -----

Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa berhak : -----

membuat atau minta dibuatkan dan menandatangani serta mengajukan segala surat, akta atau dokumen yang berkenaan dengan perubahan atas akta pendirian, sepanjang perbuatan itu sebatas dan dalam rangka mendapatkan pengesahan termaksud; menghadap kepada ----- siapaapun dan di manapun; memberikan dan meminta serta menerima segala macam keterangan, jawaban, bukti; membayar semua biaya -- yang diperlukan dan meminta tanda terima yang sah atas ----- pembayaran tersebut atau melakukan segala perbuatan lain yang -- diperlukan atau apabila dipandang perlu demi tercapainya maksud dan tujuan pemberian kuasa ini, sepanjang segala sesuatunya ---- tidak bertentangan dengan hukum yang ada. -----

Apabila dalam rangka memperoleh pengesahan tersebut ----- diperlukan/disyaratkan adanya perubahan atas akta pendirian ---- Perseroan Terbatas **PT. KARYA JASA LINGKUNGAN**, tersebut yang ---- termuat dalam akta ini, maka para penghadap (Pendiri) yang ---- masih tetap bertindak sebagaimana di atas memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk dan atas nama --- pemberi kuasa (pendiri) dalam rangka mengadakan perubahan atas akta-akta termaksud. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-- Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Mojokerto, pada hari, -- tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas, dengan ----- dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **SULIKHAH**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 17-08-1978 -- (tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh ----- delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Dusun Bangilan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo. -----
2. Tuan **NUR HIIMAN ZAKIRI**, lahir di Mojokerto, pada tanggal ---- 27-07-1993 (dua puluh tujuh juli seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh tiga), pegawai Notaris, bertempat tinggal ---- di Kabupaten Mojokerto, Kauman Gang III Nomor 8, ----- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Kauman, ----- Kecamatan Mojosari; -----

sebagai saksi-saksi. -----

-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan kepada -----

para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini -----
ditanda-tangani oleh para penghadap, para saksi tersebut dan ---
saya, Notaris. -----
-- Disusun dengan tanpa memakai perubahan apapun juga. -----
--- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan semestinya. ---
----- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Mojokerto
berkedudukan di Pungging



DWI ROSSULLIATI, S.H.